

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kemajuan teknologi , kini ada cara yang lebih praktis yang di lakukan oleh para pelaku jual beli, dimana transaksi dapat dilakukan disemua tempat dan dalam waktu yang tidak terbatas, baik itu di tengah malam, hari libur, di kantor maupun di tempat tidur dapat di lakukan transaksi jual beli jika pelaku jual beli menenteng *network* komputer yang dilengkapi dengan media internet.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas jual beli pun mengalami perubahan dengan berbagai ragam, bentuk dan media yang digunakan. Salah satu jual beli yang mencuat dan menjadi *icon* para pengguna internet adalah jual beli *online*, penjualan barang dilakukan dengan memajang katalog barang, dan cara pemesanan barang didalam sebuah *blog* atau sosial media.

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal di tempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun negative .

Pada transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan sebuah *blog* yang cukup terkenal dan mengubahnya menjadi toko *online* untuk memasarkan sebuah produk. Ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual sesuatu melalui internet, berbagai produk dan jenis barang di perjual belikan, tidak ketinggalan berbagai jenis pakaian dan fashion wanita, melihat begitu besar peluang dalam hal fashion wanita yang kian berkembang pesat memunculkan banyak para pebisnis memilih bisnis fashion muslimah, salah satunya yaitu Magnolia Fashion Muslimah yang berada di Palembang.

Ada beberapa kelebihan berbelanja secara *online* diantaranya bisa mengefisienkan waktu, dan tidak perlu keluar masuk toko, bisnis toko *online* ini lebih menjanjikan dengan *omzet* yang lebih tinggi dan tidak perlu mengeluarkan modal lebih untuk membuat toko, ada kekurangan dalam jual beli semacam ini, profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya, dan seringkali terdapat penipuan, jual beli secara *online* tidak dilarang asal sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Jual beli dengan sistem *online* pada Magnolia Fashion Muslimah menjual produk berupa busana muslim dimana pembeli tidak melihat barangnya secara langsung, tapi di sebutkan informasi mengenai barang tersebut dalam hal ini

busana buslim, maka di sebutkan bahan, ukuran, dan harga secara jelas dengan di sertai gambar, namun tidak jarang konsumen mengeluh karena barang yang di kirim tidak sesuai atau berbeda dengan keterangan gambar yang di informasikan, kemiripan gambar dengan asli nya tidak 100% sama, hal seperti ini membuat konsumen merasa dirugikan, di tambah lagi pengiriman barang yang seringkali tidak tepat waktu yang dijanjikan.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *ONLINE* PADA MAGNOLIA FASHION MUSLIMAH PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, untuk lebih jelasnya maka rumusan masalah di atas di ungkapkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transaksi jual beli secara *Online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang ?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem *online* yang di jalankan oleh Magnolia Fashion Muslimah Palembang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun hal-hal yang penting yang diharapkan dapat diperoleh setelah pembahasan dilakukan adalah:

1. Mendapatkan gambaran dan mengetahui tentang tata cara jual beli dengan sistem *online* oleh Magnolia Fashion Muslimah
2. Mendapatkan analisis Ekonomi Islam terhadap sistem jual beli *online* yang di terapkan oleh Magnolia Fashion Muslimah Palembang.

b. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian sebagai berikut :

1. Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli *online* dalam konteks *syari'ah*.

2. Praktis

- a) Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.
- b) Diharapkan bagi mahasiswa dalam proses memahami tentang Ekonomi Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli *online* sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut Ekonomi Islam. Dalam bentuk skripsi jual beli *online* belum banyak yang membahasnya.

Skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini antara lain: Azhar Muttaqin (2009) yang berjudul “Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Islam”<sup>1</sup>. Pada skripsi ini penulis membahas bahwa jual beli dengan system online merujuk pada kaidah fiqh bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wahyu Elma Naf’an (2011) yang berjudul “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* dengan menggunakan media *Facebook*”.<sup>2</sup> Pada skripsi ini penulis membahas tentang transaksi jual beli secara *Online* melalui media *facebook* telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Selain itu ada pula Artikel Ibrahim Aji (2014) “Bisnis *Online* dalam Pandangan Islam”<sup>3</sup>. Bisnis online adalah bisnis yang berdasarkan muamalah, bisnis online diizinkan selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Skripsi Biuty Wulan Octavia (2011) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan *akad As-salam* di Pan’s collection Pandanaran.”<sup>4</sup> Pada skripsi ini penulis membahas tentang jual beli akad *salam*, dan tentang jual beli akad *salam* dengan system *Online* yang di terapkan Pand’s Collection”.

---

<sup>1</sup> Azhar Muttaqin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli melalui Internet*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009)

<sup>2</sup> Wahyu Elma Naf’an, *Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online dengan menggunakan media Facebook*, (Jember: Universitas Jember, 20011)

<sup>3</sup> Ibrahim Aji, “Bisnis online dalam pandangan Islam”, Artikel diakses pada tanggal 24 November 2014 dari <http://mysharing.co/bisnis-online-dalam-pandangan-islam/>

<sup>4</sup> Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli akad As-salam dengan Sistem Online di Pand’s collection Pandanaran*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011)

Kemudian Sayid Hamid (2001) dengan judul “Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai *Domain Name Internet* Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam”.<sup>5</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut UU merek no.19 tahun 1192, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama atau kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan sebagai kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan berupa nama, susunan huruf, kata atau angka yang seringkali digunakan dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda.

Dari penelitian–penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum di temukan hasil penelitian yang membahas Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli Secara *online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang. Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada dalam internet khususnya busana muslim.

#### **E. Kerangka Teori**

Jual beli *online* (*e-commerce*) adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat elektronik dan sosial media. Pada transaksi jual beli *online* (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan

---

<sup>5</sup> Sayid Hamid, *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.<sup>6</sup>

Dalam fiqh muamalah Islam Jual beli secara *online* ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang di sebut *salam*, dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.

Sedangkan Ulama' Syafi'iah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut, akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad".<sup>7</sup> Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Qurthuby , An-Nawawi dan ulama' Malikiyah, serta yang lain, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, Dkk, op.cit, hlm. 283.

<sup>7</sup> Al-mawardi dalam Manshur ibnu Idris al-Bahiti, Kasaf al-Qur'an, hlm. 288

masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir, bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut :

### 1) Data yang dihimpun

Menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi.

- a. Data tentang jual beli menggunakan sistem *online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang.
- b. Ekonomi Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem *online*.

### 2) Sumber Data

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi *salam* menggunakan fasilitas *online* serta dokumen-dokumen dari internet.



- b. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka (*liberatur* buku) yang berhubungan dengan penelitian.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview

Interview dilakukan dengan mewawancarai pemilik Magnolia Fashion Muslimah Palembang dan para konsumennya.

#### b. Telaah pustaka dan dokumen

Pustaka dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku tentang jual beli dalam islam dan dokumen di Magnolia Fashion Muslimah.

### 4) Teknik analisis Data

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka di pergunakan metode sebagai berikut :

#### a) Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dalam penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *online* yang ada di Magnolia Fashion Muslimah serta konsep jual beli dalam pandangan Ekonomi Islam.

#### b) Dengan menggunakan pola berpikir Induktif

Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli *online* pada Magnolia Fashion Muslimah Palembang yang kemudian di jelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.

#### 5) Populasi dan Sampel

- a. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak di teliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.<sup>8</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen dan karyawan yang ada di Magnolia Fashion Muslimah Palembang.
- b. Sampel adalah wakil dari yang di teliti, apabila subjeknya kurang dari 100 maka di ambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan apabila subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25 % bahkan lebih, karena subjeknya penelitian ini berjumlah 180 orang, maka

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung:Alfabeta,2008), hlm.45

penelitian ini akan diambil 15% dari keseluruhan yaitu 27 orang (15% dari 180 orang).<sup>9</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN :** Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 11 : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI :** Bab ini diawali dengan pembahasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, bentuk-bentuk jual beli, mekanisme jual beli.

Bisnis *online*, hukum jual beli *online*.

**BAB 111 : GAMBARAN UMUM MAGNOLIA FASHION MUSLIMAH PALEMBANG :** Bab ini berisi tentang sejarah Magnolia Fashion Muslimah Palembang.

**BAB 1V : ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *ONLINE* DI MAGNOLIA FASHION MUSLIMAH PALEMBANG :** Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis terhadap jual beli dengan sistem *Online* di Magnolia fashion muslimah

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.124

Palembang, analisis Ekonomi Islam terhadap jual beli *online* pada Magnolia Fashion Muslimah Palembang.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'iyah* berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>10</sup>

Menurut istilah syara' yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah tentang jual beli yaitu menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta dengan melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012),

<sup>11</sup> Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang : Grafika Telindo Press, 2013), hlm.237

ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

## **2. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli**

Menurut mazhab Hanafiya rukun jual beli hanyalah ijab dan Kabul saja, menurut mereka yang menjadikan rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli.<sup>12</sup>Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut, yaitu dapat dalam bentuk perbuatan dengan saling memberikan barang dan penerimaan.

Ada beberapa ketentuan berupa rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- A. Ada yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat berupa:
  - a. Adanya keridaan antara penjual dan pembeli.
  - b. Penjual dan pembeli adalah orang yang diperkenankan secara syariat untuk melakukan akad, yaitu yang baligh (dewasa), dan berakal.
  - c. Yang berakad mempunyai hak penuh atas barang atau jasa yang diakadkan.
- B. Ada barang yang diperjualbelikan dan alat penukar. Ada beberapa syarat berkaitan dengan yang diperjualbelikan, yaitu:

---

<sup>12</sup>Misyuraidah, *Fiqh*, hlm.239

- a. Barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak, bukan sesuatu yang diharamkan.
  - b. Barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang bisa dimiliki atau dikuasai. Maka tidak sah misalnya menjual burung yang sedang terbang.
  - c. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui ketika akad. Maka dilarang memperjualbelikan sesuatu yang belum jelas atau samar(*gharar*), misalnya jual beli ikan dikolam, jual beli buah-buahan yang masih dipohon, jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya dan yang lainnya.
- C. Ada *ijab* dan *qabul*, yaitu ucapan transaksi antara penjual dan pembeli. *Ijab qabul* ini dapat berbentuk ucapan atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan zaman (teknologi). Misalnya, kalau jual beli dilakukan via internet, maka *ijabqabul* cukup via internet.<sup>13</sup>
- Akan tetapi menurut, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,<sup>14</sup> yaitu:
- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqiadin* (penjual dan pembeli).
  - 2) Ada shigat (*Lafal ijab dan qabul*)
  - 3) Ada barang yang di beli.

---

<sup>13</sup> Arif Purkon, *Bisnis Online Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.32-34

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.71

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad:

- a) Berakal.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul:

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

- c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan:

- a) Barang itu ada
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Milik seseorang (penjual)

- d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual:

- a) Suci. Barang najis tidak boleh diperjual belikan
- b) Ada manfaatnya
- c) Keadaan barang/uang dapat diserahterimakan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.71



d) Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat:

الرِّبَاُ حَرَامٌ أَلَّ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّ وَمِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا نَبِيَّكُمْ ذَلِكْ<sup>ج</sup><sup>16</sup>

Hukum jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>17</sup> Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatakan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>18</sup>

Hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Dalam hal jual beli terkadang penjual atau pembeli kurang memahami akan apa yang dijual belikan untuk itu perlu diketahui dasar hukum jual beli, prinsip utama dalam jual beli adalah suka sama suka yang tidak mengandung unsur riba dan bathil, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, dalam melakukan jual beli juga harus diperhatikan mencari yang halal dengan jalan yang halal pula. Maksudnya halal yang diperbolehkan oleh agama untuk

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-art, 2005), hlm.47

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.238

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.103

diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan jual beli.

#### 4. Bentuk-bentuk *Ba'i* (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:<sup>19</sup>

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
  - a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
  - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
  - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
  - b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
  - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'iajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

---

<sup>19</sup>*bid*, hlm.108-110

- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-mewawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
  - b. *Ba'i amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    - 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."
    - 2) *Ba'i al-wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok".
    - 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual

berkata, “Barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.

Dari penjelasan bentuk *ba’i* diatas setelah dianalisa jual beli *online* termasuk kedalam bentuk *ba’i* ditinjau dari sisi serah terimanya yaitu uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu disepakati, ini dinamakan *salam*.

Transaksi memesan barang secara *onlinenon face* atau maya, dengan cara menular data, dengan menampakkan keperluan, kejelasan barang, baik berupa tulisan atau gambar, Ketika bentuk barang sudah jelas, dengan menampakkan keseluruhan barang, walaupun tidak secara langsung, akan tetapi, dengan tidak adanya niat saling merugikan, hanya sebatas bisnis, agar saling menguntungkan.

## 5. Mekanisme Jual Beli Online (E-commerce)

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya

hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik" Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa

pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.<sup>20</sup>

## **B. Prinsip Islam dalam Kegiatan Muamalah**

### **1. Pengertian Muamalah dan Fiqh Muamalah**

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan.<sup>21</sup>

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>22</sup>

Adapun pengertian Fiqh Muamalah, yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

Pengertian Fiqh muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan di taati oleh manusia dalam

---

<sup>20</sup>[www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) (Diakses Tanggal 18 desember 2014)

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm.3

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.4

hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.”

## **2. Prinsip-prinsip Muamalah**

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Dasar
  - a. Prinsip Tauhidi (Unity)
  - b. Prinsip Halal
  - c. Prinsip Mashlahah
  - d. Prinsip Ibadah (Boleh)

- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- f. Prinsip Kerja Sama (Cooperation)
- g. Prinsip Membayar Zakat
- h. Prinsip Amanah (Trustworthy)
- i. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah
- j. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi.<sup>23</sup>

Pada dasarnya muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keseimbangan dalam pembangunan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.

Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme.

- 2) Prinsip umum
  - a. Ta'awun (tolong-menolong)
  - b. Niat / itikad baik
  - c. Al-muawanah / kemitraan
  - d. Adanya kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.7-12



Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba,* dan *Bathil*.<sup>24</sup>

### 3) Kaidah- kaidah Fiqh Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>25</sup>

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَايَ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاذٍ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam

<sup>24</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat : UIN jakarta Press, 2005), hlm. 5

<sup>25</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128-137.

keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.<sup>26</sup>

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.” Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli ushul Fiqh disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimaksudkan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.

Dalam kaitannya dengan perubahan social, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan sebuah ushul yang berbunyi :”Berubah dan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.129

berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi social, niat, dan adat kebiasaan”. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Contoh bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai perubahan sosial adalah Hanafiyah menciptakan sebuah bentuk muamalah yang mereka sebut *ba’i al-wafa*, yaitu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya akad pertama.

Misalnya adalah pada era modern dan era teknologi seperti saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (*e-mail*) dan telpon. Atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), *syariah charge card*, dan pembayaran melalui cek/giro. Atau akan timbul produk produk baru perbankan/lembaga keuangan, tentunya boleh atau tidaknya jenis produk tersebut harus berdasarkan fatwa ulama dalam hal ini fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.6

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM MAGNOLIA FASHION MUSLIMAH**  
**PALEMBANG**

**A. Profil Magnolia Fashion Muslimah Palembang**

**1. Sejarah Singkat Magnolia Fashion Muslimah Palembang**

Magnolia Fashion Muslimah awalnya sebuah toko konvensional yang menjual pakaian khusus wanita yang didirikan oleh Burman Bustamar yang berlokasi di jalan Tengkuruk Permai Block C No. 53 Pasar 16 Ilir Palembang.

Dimulai tanggal 1 Agustus 2012 Burman Bustamar memutuskan untuk berjualan secara *online*. Magnolia Fashion Muslimah merupakan *online shop* yang bergerak dalam bidang fashion muslimah khususnya untuk wanita. Membuka peluang untuk yang ingin menjadi *reseller* (dijual lagi) maupun *buyer* (pembeli) biasa dengan harga grosir dan ecer. Magnolia Fashion muslimah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan dan menawarkan produknya. Magnolia Fashion Muslimah berdiri sejak 2012 hingga saat ini masih bertahan dan tetap eksis walaupun semakin banyak *online shop* baru yang bermunculan.

Selain untuk mengisi waktu luang dia juga termotivasi oleh teman-temannya yang kebetulan banyak yang berada di luar kota atau daerah yang mengetahui bahwa dia memiliki usaha toko *fashion* dan ingin melihat produk-produk yang ditawarkannya, selain itu dia juga sangat

memanfaatkan social media yang dimilikinya. Awalnya hanya *via email* gambar-gambar produknya ditampilkan karena merasa repot mesti mengirimkan gambar produknya satu persatu kesetiap orang, sehingga dia memutuskan untuk menampilkan produk-produknya di *Blognya*, kemudian membuat grup *bbm (blackberry messenger)* dan media *facebook*. Ternyata respon yang diperoleh lumayan bagus dan banyak pesanan yang masuk dari luar kota atau daerah dan sesekali dari luar negeri.

Hal ini membuat dia semakin serius untuk menekuni penjualan secara *online*. Sebelumnya dan sampai sekarang pun Burman masih sering berbelanja *online* dan memang salah satu kegemarannya, bagi Burman sangat menyenangkan barang barang atau hal yang dibutuhkan dapat dibeli atau diterima tanpa perlu keliling *mall* atau keliling pertokoan atau bahkan kekota lain. Cukup *browsing* di rumah, pesan dan akan mendapatkan apa yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

Adapun beberapa alasan lain kenapa Burman membuka bisnis *online*, yaitu:

a. Pasar yang Tidak Terbatas

Ketika seseorang memiliki sebuah *website*, maka sesungguhnya *website* tersebut dapat diakses oleh siapapun diseluruh penjuru dunia, sehingga dapat di katakan bahwa siapapun yang mampu memahami bahasa yang seseorang gunakan dan memiliki akses internet adalah pasar

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Burman Bustamar (Personalia Magnolia Fashion), Palembang, 20 Desember 2014 Jam 10:30.

seseorang tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan seseorang membuka sebuah bisnis konvensional.

a. Modal yang Relatif

Untuk membuat sebuah toko *online* membutuhkan modal yang relative kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko konvensional, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Semakin strategis lokasinya, maka akan semakin mahal biaya untuk memperolehnya. Bandingkan dengan toko *online*, modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko *online* hanyalah menyediakan *personal computer* (Pc) modem atau ruang *server* untuk mengaksesnya untuk menempatkan *website* orang tersebut. Biaya ini ada yang mahal ada yang murah, namun jika dibandingkan dengan biaya sewa lokasi perkantoran atau pertokoan konvensional, maka biaya ini akan jauh lebih murah.

b. Biaya Operasional yang Rendah

Seseorang bisa memperhitungkan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menjalankan sebuah toko konvensional mulai dari biaya listrik, biaya karyawan, maupun biaya-biaya yang lain seperti pajak usaha, dan keamanan lingkungan, biaya lembur dan lainnya.<sup>29</sup>

Hal itu pun diasumsikan bahwa umumnya sebuah toko hanya beroperasi selama kurang lebih 16 jam. Jika seseorang membangun sebuah toko *online*, maka biaya-biaya tersebut sangat dapat diminimalkan karena

---

<sup>29</sup> Mico Pradosi, *Uraian Lengkap Internet*, (Surabaya:Indah Surabaya,2000) ,hlm 49

pengusaha tersebut dapat mengoperasikan *website* tersebut seorang diri, ataupun jika membutuhkan beberapa karyawan maka kinerjanya dapat sangat diaktifkan tanpa ada campur tangan seseorang selama 24 jam, toko *online* dapat terus beroperasi melayani pengunjung. Pengusaha tersebut hanya perlu melakukan tindak lanjut atas respon pengunjung sesuai dengan waktu yang dapat seseorang tersebut atur sendiri.

c. Toko *Online* Buka Selama 24 Jam

Dalam bisnis *on line* semuanya berlangsung selama 24 jam, sehingga target pasar sewaktu-waktu dapat mengunjungi toko *online* seseorang tersebut. Ingat bahwa ada perbedaan waktu di antara negara-negara di dunia ini. Dengan melakukan bisnis *online* yang berlangsung selama 24 jam, maka perbedaan waktu tersebut menjadi tidak begitu berarti.

d. Sarana Promosi yang Mudah dan Murah

Ketika menjalankan bisnis *online*, maka juga harus melakukan upaya promosi. Yang dipromosikan adalah hanya berupa sebuah alamat *website* dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk mengunjungi *website* kita. Upaya promosi tersebut bias dilakukan dengan gratis atau dengan membayar.

Magnolia fashion muslimah Palembang juga memiliki analisis SWOT dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. *Strengths* (Kekuatan)
  - a. Modal untuk memulai usaha kecil
  - b. Potensi usaha sangat besar melalui *online*
  - c. Tidak ada jam kerja
2. *Weaknesses* (Kelemahan)
  - a. Sulit membangun kepercayaan.
3. *Opportunities* (Peluang)
  - a. Keunggulan usaha ini lebih aman dan terpercaya
  - b. Baju yang ditampilkan sesuai trend
4. *Opportunities* (Ancaman)
  - a. Timbul usaha yang sejenisnya
  - b. Jaringan usaha yang belum luas

Pertumbuhan toko *online* ini akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan minat pembeli lambat laun juga kan terus meningkat karena kemudahan yang toko *online* tawarkan, untuk meminimalisirkan resiko maka di perlukan analisis dan strategi yang tepat.

## **B. Media Promosi Magnolia Fashion Muslimah**

Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis dewasa ini, membuat Magnolia fashion muslimah mulai melakukan banyak cara agar *online shopnya* tidak kalah bersaing dengan peluang usaha bisnis *online shop* lainnya. Hal ini dilakukan demi menjaga loyalitas dan mempertahankan minat belanja pelanggannya. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang sukses demi mencapai tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu



strategi komunikasi pemasaran yang diusulkan dengan konsep yang baik dan matang. Karena tanpa strategi komunikasi pemasaran yang baik, Magnolia fashion muslimah akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Terlebih lagi banyaknya pesaing yang semakin gencar melakukan promosi demi menarik perhatian dan merebut pasar pelanggan.

Ini beberapa tahapan yang dilakukan Magnolia Fashion muslimah dalam mempromosikan produknya :

1) Promosi melalui *google*

Untuk melakukan promosi melalui *Google*, cara yang dapat dilakukan dengan gratis yaitu dengan menambah alamat *website* Magnolia Fashion muslimah pada database *Google* sehingga ketika seseorang mengetikkan sesuatu pada mesin pencari *Google*, maka alamat *website* Magnolia juga akan ditampilkan. Dengan ditampilkannya alamat *website* pada mesin pencari, maka akan semakin besar pula jumlah kunjungan.

2) Promosi pada *yahoo*

Langkah yang sama juga akan dilakukan pada mesin *directory* tersebar didunia saat ini yaitu *Yahoo*. Hal ini dimaksudkan agarketika orang melakukan pencarian melalui mesin *Yahoo*, maka alamat *website* magnolia memiliki peluang untuk ikut ditampilkan.

3) Promosi pada social media

Langkah yang mudah untuk mempromosikan produk produknya adalah dengan membuat grup Magnolia fashion muslimah di *facebook* dan media

social yang lainnya, dimana orang akan lebih mudah mengakses dan melihatnya.

Elemen perdagangan pada Magnolia fashion muslimah di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pembelian

Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui *search* pada personal computer mengenai Magnolia fashion muslimah Palembang oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs *website* atau social media Magnolia fashion muslimah, pengguna yang ingin mencari barang dihadapkan dengan tampilan gambar-gambar produk dan keterangannya.

### 2. Negosiasi

Melakukan jual-beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, hal ini berlaku pula pada situs *online* Magnolia fashion muslimah. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan. Negosiasi bisa di lakukan melalui *sms*, *bbm* atau *via email*.

### 3. Transaksi Jual-Beli

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara penjual dan pembeli berupa pertukaran

uang dengan barang. Namun dalam hal ini pembeli harus mengirimkan uang terlebih dahulu ke nomor rekening bank yang telah diinformasikan penjual, setelah uang di transfer baru kemudian barang dikirim sesuai kesepakatan.

#### 4. Pengiriman

Perdagangan *online* membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli, misalnya melalui POS Indonesia dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Toko Magnolia Fashion muslimah, mayoritas toko pakaian yang ada di kota Palembang belum menggunakan media Internet sebagai sarana promosi dan pemasaran alternatif. Dengan adanya ide untuk membangun penjualan produk Toko Magnolia secara *online* akan membuka peluang untuk meningkatkan pemasaran produknya.

Burman adalah seorang wirausahawan yang pandai memanfaatkan waktu dan membaca peluang usaha, melihat perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, dengan mudah orang-orang bisa mengaksesnya tanpa terkendala jarak dan waktu, dimana kita bisa menemukan apa saja yang dicari dan diinginkan.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Jual Beli dengan Sistem *Online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang

Kata-kata *online* sebenarnya tidak asing lagi di sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti *online* itu.

*Online* dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau kontrol oleh komputer. *Online* juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui modem.

Sementara yang dimaksud dengan *online* dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.<sup>30</sup>

Sedangkan bisnis *online* adalah segala upaya yang orang lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.<sup>31</sup>

Tatacara pelaksanaan jual beli *Online* di Magnolia Fashion Muslimah ada beberapa cara diantaranya sebagai berikut<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta:Media Komputindo,2009), hlm. 2

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>32</sup> Wawancara dengan Burman Burman, ( Personalia Magnolia Fashion Muslimah), 25 Desember 2014 Jam 15:00.

- 1) Sebelum seseorang mulai belanja, *login* dahulu sebagai member, dengan cara klik suka pada halaman grup *facebook* Magnolia fashion muslimah, atau bisa bergabung dalam grup *bbm(blackberry masagnger)*, atau bisa mengunjungi *blog* Magnolia fashion muslimah Palembang.
- 2) Langkah berikutnya dapat melihat-lihat beberapa produk yang ditawarkan oleh Magnolia fashion muslimah. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan, maka dapat memilih dengan format order :

### **ORDER**

- Kode Barang + Warna

### **PENERIMA:**

Nama ::

Alamat: Jl, No, RT, RW, (Depan ... atau Samping... atau keterangan lain

Kecamatan (harus):....

Kota / Kabupaten: .....

Propinsi: .....

No HP :

### **KIRIM KE:**

SMS ke 0813 1286 6308

a. Inbox FB

b. *Email: [magnoliamuslimah@gmail.com](mailto:magnoliamuslimah@gmail.com)*

- 3) Apabila sudah selesai berbelanja, disitu juga tertera jumlah nominal belanja (belum termasuk biaya pengiriman). Apabila total akhir pembelanjaan grosir akan dikonfirmasi kembali kepada konsumen beserta biaya pengirimannya.
- 4) Setelah yakin dengan apa yang akan dipesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi berupa: Nama, NomorHp, Email dan Alamat Pengiriman yang lengkap. Kemudian tunggu konfirmasi stok dan total belanja dari Magnolia fashion muslimah beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan. Kemudian apabila sudah mendapatkan konfirmasi tentang total belanja, maka para konsumen yang berbelanja dapat mentransferkan pembayaran melalui Bank-bank yang ditunjuk oleh Magnolia fashion muslimah.
- 5) Setelah melakukan transfer, silahkan konfirmasi pada Magnolia fashion muslimah melalui *email* atau *sms* pada alamat atau nomor telepon yang ditunjuk oleh Magnolia, maka pihak Magnolia akan mengecek transfer pembeli tersebut.
- 6) Lalu dalam keadaan normal, setelah pembeli mengkonfirmasi tentang transfer yang dilakukannya, maka produk pesanan akan disiapkan oleh Magnolia, Transfer ditunggu 2 x 24 jam, jika lewat dianggap batal dan harus memesan ulang.

Pendapat beberapa pengunjung atau pelanggan terhadap jual beli *online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang:

Menurut Khoirunnisa , pada tanggal 10 November 2014 “lokasi Palembang, saya senang berbelanja disini,service pelayanan baik, baju-bajunya juga bagus. Perasaan takut kalau barang tidak dikirim juga ada tapi itu resiko yang harus diterima, tapi selama saya belanja di Magnolia Fashion Muslimah Palembang barang se4lalu dikirim tidak ada penipuan”.<sup>33</sup>

Menurut Annisa dari Jambi, pada tanggal 10 November 2014 “Pelayanannya baik, bajunya juga bagus sesuai dengan yang dinformasikan”.<sup>34</sup>

Menurut Rita Yusnita dari Kayuagung, pada tanggal 10 November 2014 “ beli barang *online* disini lebih praktis dari pada saya harus keluar masuk toko mencari barang yang saya inginkan, lebih menghemat waktu dan tenaga ,walaupun masih merasa repot karena harus mentransfer terlebih dahulu”.<sup>35</sup>

Menurut Muslihati, 12 November 2014” saya pernah beli *online* di Magnolia Fashion Muslimah ketika barang sudah saya terima ternyata barang yang dikirim bukan barang yang saya pesan, kemudian saya konfirmasi mereka meminta maaf dan mau mengganti dengan barang yang lain, walaupun saya masih harus membayar ongkos kirim lagi”.<sup>36</sup>

Menurut icha herlina dari betung , 12 November 2014 ” ketika saya memesan secara *online* pada Magnolia Fashion Muslimah

---

<sup>33</sup> Wawancara Khoirunnisa, Pada tanggal 10 November 2014, Pukul 13:00 Wib

<sup>34</sup> Wawancara Annisa, Pada tanggal 10 November 2014, pukul 13:15 Wib

<sup>35</sup> Wawancara Rita Yusnita, Pada tanggal 10 November 2014, pukul 13:25 Wib

<sup>36</sup> Wawancara Muslihati, Pada tanggal 12 November 2014, pukul 13:15 Wib

Palembang pengiriman barang terlambat, tapi saya memakluminya karena mungkin dari pihak ekspedisinya mengalami hambatan”.<sup>37</sup>

Menurut Hera dari Palembang, 22 Desember 2014 “ baju muslimnya bagus-bagus saya menjadi reseller dan saya senang karena bisa menamba penghasilan saya”.<sup>38</sup>

Menurut Mania, 25 Desember 2014 ”saya sering belanja *online* di Magnolia Fashion Muslimah bajunya bagus bagus walaupun tidak 100% mirip dengan gambar yang dipajang tapi itu sudah di informasikan oleh Magnolia Fashion Muslimah”.<sup>39</sup>

Menurut Resti dari Palembang, 27 Desember 2014 ” sering ada keterlambatan pengiriman tapi saya memakluminya”.<sup>40</sup>

Ulya Syafitri dari Riau, 10 Januari 2015 “cara belinya gampang praktis tinggal buka *blog* atau sosial media milik Magnolia Fashion Muslimah Palembang”.<sup>41</sup>

Menurut Weni dari Tanjung Pinang, 10 Januari 2015 “ saya sering beli *online* di Magnolia Fashion Muslimah Palembang dan Alhamdulillah saya tidak pernah tertipu”.<sup>42</sup>

Menurut Mini dari Palembang, 10 Januari 2015 “ saya percaya tidak ada unsur penipuan di Magnolia Fashion Muslimah Palembang, karena saya sudah sering membeli disana dan tidak pernah tertipu”.

---

<sup>37</sup> Wawancara Icha Herlina, Pada tanggal 12 November 2014, pukul 13:30 Wib

<sup>38</sup> Wawancara Herra, Pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 10:00 Wib

<sup>39</sup> Wawancara Mania, Pada tanggal 25 Desember 2014, pukul 11:15 Wib

<sup>40</sup> Wawancara Resti, Pada tanggal 27 Desember 2014, pukul 10:00 Wib

<sup>41</sup> Wawancara Ulya Syafitri, Pada tanggal 10 Januari 2015, pukul 10:00 Wib

<sup>42</sup> Wawancara Mini, Pada tanggal 10 Januari 2015 , pukul 12:00 Wib



## Analisis Sistem *online* Yang Diterapkan Magnolia Fashion Muslimah Palembang

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli barang pesanan (*salam*) atau *online* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan jual beli *online* ada rukun yang harus dipenuhi yaitu :

### 1) Ada pihak yang terlibat

#### a. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Magnolia Fashion Muslimah memiliki barang sendiri dan mereka memiliki izin menjualnya, ini terbukti karena selain menyediakan secara *online* juga mempunyai toko konvensional yang lumayan besar. Dalam sistem *online* disini penjual menggunakan jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan produk-produk yang akan diperjual belikan. Bisnis *online* yang dimaksud Magnolia Fashion Muslimah disini adalah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas internet, *blog* dan *website*, ataupun social media. Sehingga untuk rukun yang pertama ini Magnolia Fashion Muslimah sudah jelas bahwa penjual memiliki barang yang dijualkan sesuai rukun jual beli barang pesanan (*salam*). Sehingga tidak ada masala.

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan jual beli secara *online* yang diterapkan di Magnolia Fashion Muslimah Palembang tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi pemesanan (*salam*) dalam bentuk maya tidak tatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas, akan tetapi dalam transaksi jual beli secara *online* yang diterapkan di Magnolia fashion muslimah bahwa sudah dijelaskan sebelumnya jual beli secara *online* seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga dengan memilih dan membelinya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer rekening bank yang telah ditunjuk Magnolia Fashion Muslimah. Sedang seorang pembeli yang mempunyai nomor rekening itu bisa disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli. Penulis bisa menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut.

Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua jual beli barang

pesanan (*salam*) secara *online* di Magnolia Fashion Muslimah tidak ada masalah memenuhi rukun jual beli barang pesanan (*salam*).

## 2) Objek Transaksinya

### a) Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara *online* di Magnolia Fashion Muslimah sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Magnolia Fashion Muslimah dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek transaksi dalam *online* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan secara *online* di Magnolia Fashion Muslimah sesuai dengan rukun jual beli barang pesanan (*salam*). Dalam rukun yang ketiga ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun secara syar'fi.

### 3) *Ijab dan Qabul*

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan atau *ijab qabul* dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.<sup>43</sup>

Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko *online* di Magnolia Fashion Muslimah yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut *cyber crime* (kejahatan dalam komputer).

Sebagian besar penikmat dunia maya dalam internet atau biasa disebut dengan *cyber*, ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam *ijab qabul* secara *online* yang diterapkan di Magnolia fashion muslimah sudah dijelaskan bahwa dalam *ijab* dan *qabul* yang diterapkan dengan perkataan melalui telepon dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesan jika tempatnya di luar kota bisa lewat pos Indonesia dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukunnya .

---

<sup>43</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 135

Namun yang terpenting adalah substansi *ijab* dan *qabul* (kesepakatan) tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua pihak untuk melakukan transaksi. Dalam bisnis *online*, kedua pihak secara fisik tidak bertemu dalam suatu majelis, yaitu majelis maya.

### **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Online* di Magnolia Fashiion Muslimah Palembang**

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan system transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang ekonomi dan muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.

Sistem jual beli sistem *online* (*E-commerce*) dalam konteks ekonomi Islam sama halnya dengan jual beli *Salam* dalam konteks muamalah. Definisi *salam* dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi dimajlis akad.

Pengertian jual beli *salam* diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan kontesk dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli *salam* yaitu

barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis\ dan ijma' (kesepakatan para ulama. Karena *bai' salam* ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu harus ada dalil atau ayat al-quran yang didalamnya mencakup tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan hadis\ tentang *bai' as-salam*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendakla kamu menuliskannya.*(Al-baqarah:282)

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah:

*"Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi SAW datang keMadinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan)kurma selama dua tahun dan tiga tahun". Kemudian Nabi bersabda:"Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".<sup>44</sup>*

*"Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rasullulah SAW bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".<sup>45</sup>*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan *bai' salam* merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a.

<sup>44</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz I, hlm. 30

<sup>45</sup> Al-Mubar Kafuri, Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi, Juz IV, hlm. 401

menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai'salam*.<sup>46</sup>

Jadi sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks Ekonomi Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem yang memfasilitasi toko *online* Magnolia Fashion Muslimah mulai dari *Google*, *Yahoo* dan social media yang menginformasikan toko dan memberi sarana untuk melakukan jual beli sistem *online*, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi *online* dengan mempertemukannya disebuah situs pada jaringan internet. Keunikan ekonomi Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena ekonomi Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, jual beli secara *online* yang dilakukan di Magnolia fashion muslimah. Penulis mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas *online* dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi:

---

<sup>46</sup> Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Juz I h. 316, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an JuzIII, hlm. 343

### **1. Ketentuan tentang harga**

- a. Harga yang di sepakti kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, misalnya pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam syara'.<sup>47</sup>

Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

### **2. Ketentuan tentang pembayaran**

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

### **3. Ketentuan tentang barang**

- a. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.

---

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.45



- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak *khiyar* (pemilihan). Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, dan tergesa-gesa, mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah suka sama suka, maka syariat Islam mengisyaratkan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara kedua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

Dalam hal ini penjual dan pembeli memiliki hak masing-masing, hak penjual adalah memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pembeli, dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan jual beli atau mengurungkannya, karena dalam hal ini jual beli yang dilakukan adalah *via online* maka kesepakatan dilakukan pada saat negosiasi, transaksi pertukaran barang dan uang belum dilakukan (barang belum dikirim).

Akan tetapi jika transaksi sudah terjadi dan barang yang diterima mengalami kecacatan maka pembeli memiliki hak *khiyar*, dan termasuk kedalam macam *khiyar aib*, dengan syarat barang tersebut terdapat cacat (sobek) atau kesalahan pengiriman, dan pembeli memiliki hak untuk

mengembalikan dan menukarnya dengan barang yang sama atau barang lain dengan nilai tukar yang sama.

#### **4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya**

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.
- d. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - 1) Membatalkan kontrak dan meminta uangnya, atau
  - 2) Menunggu sampai barang tersedia.

Dari keterangan 27 responden yang melakukan jual beli sistem *online* yang dijadikan sampel dalam penelitian ini jarang sekali terjadi perselisihan dalam perjanjian akad jual beli ini, karena sebelum akad dilakukan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak meskipun ada keterlambatan barang dan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinformasikan, mereka menganggap itu resiko dalam jual beli ini, akan tetapi penjual harus memberikan informasi yang jelas, dan pada tampilan *website* Magnolia fashion muslimah Palembang sudah diberikan informasi bahwa kemiripan

barang dengan gambar itu hanya 90%, karena sudah adanya unsur kerelaan jadi masing-masing pihak sudah tau hak dan kewajiban masing-masing, selain dari pada itu karena memang sudah ada rasa saling percaya dari kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli sistem *online* yang dilakukan oleh Magnolia fashion muslimah Palembang yaitu dengan mengunjungi *blog* atau bergabung dengan grup pada social media magnolia fashion muslimah, cara order sms ke 0813 1286 6308, inbox fb, email: [magnoliamuslimah@gmail.com](mailto:magnoliamuslimah@gmail.com) , dengan format order kode barang dan warna, nama dan alamat kalian. Jual beli ini termasuk dalam jual beli *ba'i* salam yang menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya dilakukan lewat manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga melalui via internet yang akadnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam majelis (tempat) kemudian diaplikasikan dalam bentuk gambar-gambar produk dan jenisnya melalui internet.

Sistem *online* yang dilakukan Magnolia fashion muslimah Palembang disimpulkan bahwa diperbolehkan dalam Ekonomi Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada unsur penipuan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli sistem *online* di Magnolia fashion muslimah Palembang adalah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, karena dalam jual beli sistem *online* di Magnolia fashion muslimah

tidak ada unsure penipuan, barang yang dijual telah sesuai dengan yang diinformasikan di *website* penjual, dan antara penjual dan pembeli sudah saling percaya dan diikuti dengan kerelaan kedua pihak.

## **B. Saran**

Untuk melakukan sebuah transaksi sistem *online*, penulis mempunyai beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam bertransaksi secara *online*, antara lain:

1. Saran untuk pembaca yang ingin membeli barang secara *online*
  - a. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, bagaimana cara pembayaran dan sistem pengiriman barang. Dan mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
  - b. Diwajibkan extra hati-hati, jika iklan penjual mengandung janji-janji yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing. Jika ada, mintalah garansi atau bukti pembelian secara tertulis dari penjual.
2. Hendaknya para pemikiran Ekonomi dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan perkembangan yang kuat sebagai dasar buku mengenai transaksi jual beli dengan sistem *online* tujuannya agar tidak terjadi kesimpang siuran dan mengurangi dampak negatif dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen.

